



**PERATURAN
NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT setelah melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Nagari Kubu Tapan dan Musyawarah penetapan Rencana Kerja Pemerintah(RKP) Nagari Tahun 2019, Pemerintahan Nagari Kubu Tapan dan Bamus Nagari Simpang Gunung Tapan, serta pelaku-pelaku yang terlibat di Nagari telah berhasil membahas dan menyepakati Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Kubu Tapan Tahun 2020.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari adalah bagian dari perencanaan Belanja Nagari Kubu Tapan tahun 2020, dan ini sesuai dengan hasil dari usulan masyarakat yang berawal dari kegiatan MUSRENBANG dan Penetapan RKP Nagari, maka berhasil menyelesaikan Dokumen perencanaan Perubahan Anggaran dan Belanja Nagari (APBNag) Kubu Tapan tahun anggaran 2020 ini.

Dokumen ini penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang serta unsur yang terkait dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari KubuTapan untuk kegiatan tahun 2020.

Meskipun mungkin banyak kekurangan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Kubu Tapan ini tetapi Dokumen ini adalah bagian dari perencanaan kegiatan Nagari Kubu Tapan yang akan didanai pada tahun ini sesuai dengan hasil musyawarah dan usulan Masyarakat Nagari.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim penyusunan Perubahan APBNag Kubu Tapan yang telah sesuai dengan proses atau tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Permendes 20 tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 tahun 2018 tentang cara pembagian dan penetapan dana Nagari yang bersumber dari APBN, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor....tahun 2019 perubahan dari Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 tahun 2018 Tentang Pembagian dan penetapan dana Nagari yang bersumber dari APBD, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor tahun 2019 perubahan dari Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 tahun 2018 Tentang Pembagian dan penetapan dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor..... Tahun 2019 perubahan dari Peraturan

Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya
Pemerintahan Nagari Tahun 2020.

Harapan kami semoga dokumen ini menjadi landasan pijak dalam
melaksanakan roda pemerintahan di Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah
Ampek Hulu Tapan Kabupaten pesisir Selatan dan semoga seluruh
perencanaan ini terealisasi sesuai dengan cita-cita masyarakat Nagari Kubu
Tapan.

Kubu Tapan, 28 Mei 2020

TIM PEYUSUN

DAFTAR ISI

COVER / SAMPUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
KELENGKAPAN

1. REKOMENDASI KECAMATAN
2. SURAT KEPUTUSAN DAN LEMBAR HASIL EVALUASI CAMAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBNag) KUBU TAPAN TAHUN 2020.
3. PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBNag) KUBU TAPAN TAHUN 2020.
4. KEPUTUSAN BAMUS TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020.
5. BERITA ACARA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI KECAMATAN.
6. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARU TAHUN 2020.
7. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2020.
8. FOTO COPY REKENING GIRO
9. FOTO COPY NPWP



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : kec.rahultapan@gmail .com
PASAR BERIANG

Nomor : 900 / 76 / CRAH-2020
Lampiran : -
Perihal : Pengantar APB Perubahan
Nagari Tahun Anggaran
2020.

Ps.Beriang, 28 Mei 2020

Kepada

Yth. 1. Kepala BPKD Kabupaten
Pesisir Selatan
2. Kepala DPMDPP&KB
Kabupaten Pesisir Selatan

di-

Painan.

Sehubungan dengan pengajuan rancangan Peraturan Nagari tentang APB Perubahan Nagari tahun 2020, maka telah keluar hasil evaluasi oleh Tim Kecamatan melalui Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.

Sehubungan dengan hal diatas, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi tersebut sudah ditindaklanjuti dan sudah melampirkan berkas sesuai dengan arahan tim evaluasi;
2. Sesuai point 1 diatas, maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Peraturan Nagari tentang APB Perubahan Nagari:
 1. Nagari Limau Purut Tapan
 2. Nagari Binjai Tapan
 - ③ Nagari Kubu Tapan
 4. Nagari Simpang Gunung Tapan

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

MAR ALAMSYAH, S.STP.MA
Nip. 198303102001121001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah- Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
KodePos : 25671 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
Nomor : 900 / 72 /Kpts/CRAH-2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

Membaca

: Surat Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 900/02/WN-KT/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 Perihal Evaluasi Perubahan APB Nagari Tahun 2020;

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point a, ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa;
3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jiss Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019(Covid-19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas SitemKeuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 20. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan dampak covid-19 di Desa;
 21. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
 22. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga calon Penerima BLT Dana Desa;
 23. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12/PRI.00/IV/2020 tanggal 27 April 2020 Perihal Penegasan BLT Dana Desa;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
 29. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun

2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;

31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
35. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 April 2020 nomor 140/387/DPMDPPKB-PS/2020 Perihal Petunjuk Teknis Pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Padat Karya Tunai nagari (PKTN), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ;
36. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal April 2020 nomor 140/ /DPMDPPKB-PS/2020 Perihal Rincian Perubahan Dana Nagari Tahun 2020;
37. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/389 /Kpts/BPT-PS/2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
38. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Kubu Tapan Tahun 2020;
39. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Kubu Tapan;
40. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Kubu Tapan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Kesatu

- : Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

- : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dictum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

Ketiga

- : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

Keempat

- : Dokumen Perubahan APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang APB Nagari TA 2020, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari 2020, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, SK PPKN, SK Penerima Insentif dan bantuan, SK Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang terkait pelaksanaan APB Nagari 2020, SK Camat tentang Hasil Evaluasi APB Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.

Kelima

- : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal 28 Mei 2020

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN


MAR ALAMSYAH, SSTP. MA
NIP. 19830310 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Kepala DPMDPP dan KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 6. Ketua BAMUS Nagari Kubu Tapandi Kubu Tapan

Lembar Evaluasi Perubahan APB Nagari 2020

Kabupaten/Kota : Pesisir Selatan
 Kecamatan : Ranah Ampek Hulu Tapan
 Nagari : Kubu Tapan

NO	Aspek/komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	V		Pernag APB Nagari tahun Anggaran 2020	Berdasarkan aturan, Surat Pengajuan untuk Evaluasi APB Nagari bersama Permag APB Nagari tahun Anggaran 2020
1.2	Apakah pengajuan Rancangan permag tentang APB Nagari atau Rancangan permag tentang APB Nagari dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam menyepakati Pernag tentang perubahan APB Nagari (tanggal 11 Mei 2020)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Pernag tentang APB Nagari harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah Bamus Nagari telah menyepakati Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari	V		Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam menyepakati Pernag tentang Perubahan APB Nagari	Berdasarkan Permen Nagri Tahun 2016 tentang BPD dan Permen Nagri 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas

1. Walinagari telah menyerahkan secara lengkap ke kurang surat pengajuan untuk evaluasi, dokumen APB Nagari sertalampiran pendukung Pelaksanaan APB Nagari Tahun 2020.
2. Walinagari telah menyesuaikan legalitas APB Nagari yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

SK

3. Walinagari telah menyesuaikan posbelanja sesuai permendagri 20 tahun 2018 seperti yang telah disarankan oleh Tim Evaluasi Dana Alokasi ADD
4. Keterbatasan Sumber untuk belanja Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Desa Nomor 11 tahun 2019.
5. Sehubungan dengan Perubahan RKP dan APB Nagari sebagai respon dari kejadian khusus Pandemi Covid-19, maka nagari perlu mempedoman kegiatan yang wajib dan prioritas seperti (pencegahan dan penanganan covid-19, PKT Nagari, Penyaluran BLT DD) yang dirubah dalam RKP dan APB nagari sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 tahun 2020.
6. Sehubungan dengan beubahnya RKP dan APB nagari Walinagari perlu mengkaji ulang kebutuhan kegiatan dalam RKP nagari yang terkenal dampak Covid-19, menyusun rancangan kegiatan yang disertai proposal dan RAB serta menyusun rancangan RKP dan APB perubahan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point a, ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa

NO	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perna tentang APB Nagari di susun berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan	V		Perubahan RKP Nagari Kubu Tapan Nomor 4 Tahun 2020	Perubahan APB nagari disusun berdasarkan Perubahan RKP nagari dan Penugasan Pemerintah serta Pemerintah daerah kepada Desa
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa	Penempatan Pos pendapatan telah disesuaikan
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V		Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2019, 42 tahun 2019, 43 tahun 2019	Estimasi pendapatan rasional dan realistis sesuai aturan mengenai pendapatan transfer

2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam peraturan Nagari		V	PernagtentangPendapatanaslin agari (PAN)	BelumadaPernagtentangPendapata nAsliNagari
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V		PeraturanBupatiNomor 41 tahun 2019, 42 tahun 2019, 43 tahun 2019	TelahsesuaidenganPerbuptentan gpendapatan untuktahun 2020
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan perundang-undangan	V		PermendagriNomor 20 tahun 2018 tentangPengelolaankeuanganDesaPermendesaNomor 11 tahun 2019	Belanjajatelahsesuikaankebutuhan , sikonketerbatasanjumlahdanaAlokasi Dana Desa (ADD)denganteknispenggabungankeuaperaturantersebut
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Nagari telah Sesuai dengan kewenangan Nagari	V		PerbuptentangDaftarInventarisKewenanganNagari	TelahsesuaidenganPerbuptentan gDaftarInventarisKewenanganNagari
2.3.3	Apakah ada pogram / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		V	AplikasiSiskeudesVersi 2.0.r2.0.2	Tidakadakegiatan multiyear dalamaplikasisiskeudesnagaritahun anggaran 2020
2.3.4	Apakah belanja Nagari ditetapkan dalam APB Nagari paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari	V		PP Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 100 ayat 1 point b	DalamPenganggaranBelanjaAPBNagari 2020 Tidakmelebihi 30% 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V		Perbup 39 tahun 2019 tentangStandarBiayaPemerintahannagaritahunanggaran 2020	DalamPenganggaranBelanjaAPBNagari 2020 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.6	Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang	V		Perbup 39 tahun 2019 tentangStandarBiayaPemerintahannagaritahunanggaran 2020	DalamPenganggaranBelanjaAPBNagari 2020 Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota

ditetapkan dalam peraturan Bupati						BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar Harga)	V			Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/389/kpts/BPT-PS/2018 tentang Standar Satuan Harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2019	Belanjaan output logis sesuai kebutuhan dan harga yang tidak melebihi standar harga Kabupaten
2.4	Pembiayaan					
2.4.1	Apakah penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V			Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa	Pembiayaan pada APBN Nagari 2020 Telah sesuai penempatan posnya menurut aturan
2.4.2	Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		V		Pernag tentang Dana Cadangan	Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		V		Pernag tentang Pembentukan Dana Cadangan	Belum ada yang Pernag tentang Pembentukan Dana Cadangan
2.3.4	Apakah ada Pos pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan Modal pada BUMNag		V		Pernag Tahun Anggaran 2020 APB	Tidak ada penyertaan modal BUMNag
2.4.5	Apakah penyertaan Modal pada BUMNag, telah sesuai dengan Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha		V		Pernag AD/ART tentang BUMNag serta Proposal	Tidak ada penyertaan Modal BUMNag
2.4.6	Pada evaluasi APB Nagari, pada Pos Penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	V			Pernag Tahun Anggaran 2020 APB	SILPA Dimasukkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan
2.4.7	Pada Evaluasi APB Nagari, Apakah SILPA Tahun Sebelumnya Telah di gunakan sebelumnya.	V			Pernag Tahun Anggaran 2020 APB	SILPA selanjutnya akan untuk belanja tahun berikutnya

Kesimpulan dan Saran terhadap Penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari

1. Pemerintah Nagari telah mengoreksi perubahan anggaran belanja sesuai kebutuhan yang tertuang dalam Perubahan RKP dan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Nagari telah mengoreksi jumlah belanja kegiatan pada Perubahan APB Nagari yang merupakan hasil akumulasi dari rincian.
3. Pemerintah Nagari telah menyusun biaya dan harga sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Pemerintah Nagari telah menempatkan Kegiatan pada Possesuaiketentuanperundang-undangan.
5. Penganggaran BLT DD 2020 maksimal sesuai ketentuan pada Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga calon Penerima BLT Dana Desa. Jika ingin menambah jumlah kuota karena banyak jumlah KK miskin, maka harus membuat Surat permohonan kepada bupati untuk disetujui.
6. Pemerintah Nagari telah menyesuaikan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perubahan atau pengeseran APB Nagari 2020 setelah dilakukannya Evaluasi akhir oleh Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan, berada di luar tanggung jawab Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
8. Pelaksanaan belanja kegiatan fisik dan non fisik, dapat dibawah pagu anggaran dan maksimal sama dengan anggaran tergantungan kepada realisasi.
9. Setiap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur harus ada RAB dan DED yang telah disetujui oleh PDTI.
10. Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/ mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
11. Dalam hal terdapat keraguan/ ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari
12. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Evaluasi dilakukan Tanggal 28 Mei 2020

Tandatangan Ketua Tim Evaluasi

Nama : MAR ALAMSYAH, SSTP.MA
NIP : 19830310 200112 1 001
Jabatan : Camat

- Untuk di setujui Camat

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KUBUTAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

A. UMUM

1. Alokasi Anggaran dalam Perubahan Peraturan Nagari KubuTapanKecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2020 yaitu :
 - a. Pendapatan awal Rp. 1.327.684.400,00- menjadi Rp. 1.267.913.770,43-dengan rincian

URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN	LEBIH/KURANG
PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 1.327.684.400,00	Rp. 1.267.913.770,43	Rp. (59.770.629,57)
PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 0,00

- b. Jenis Belanja yang awalnya sebesar Rp. 1.327.684.400,00 menjadi Rp. 1.267.913.770,43 dengan rincian belanja Desa :

URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN	LEBIH/KURANG
1) Belanja Pegawai	Rp. 393.027.880,00	Rp. 386.400.000,00	Rp. (6.627.880,00)
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 557.941.515,57	Rp. 297.577.579,70	Rp. (260.363.935,87)
3) Belanja Modal	Rp. 388.374.660,24	Rp. 352.709.860,47	Rp. (35.664.799,77)

4) Belanja Tidak Terutang	Rp. 5.425.000,00	Rp. 250.310.986,07	Rp. 244.885.986,07
---------------------------	------------------	--------------------	--------------------

Atau Klasifikasi Belanja yang awalnya Rp. 1.327.684.400,00 menjadi Rp. 1.267.913.770,43 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN	LEBIH/KURANG
Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp. 508.309.474,28	Rp. 453.245.844,94	Rp. (55.063.692,34)
Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari	Rp. 713.213.995,23	Rp. 552.816.595,23	Rp. (160.397.400,00)
Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari	Rp. 73.463.086,30	Rp. 18.450.000,00	Rp. (55.013.086,30)
Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp. 46.357.500,00	Rp. 12.175.500,00	Rp. (34.182.500,00)
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	Rp. 5.425.000,00	Rp. 250.310.986,07	Rp. 244.885.986,07

c. Pembayaran tidak berubah sebesar Rp. 18.084.655,81 dengan Rincian :

URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN	LEBIH/KURANG
PENERIMAAN SILPA Tahun	Rp. 18.084.655,81	Rp. 18.084.655,81	Rp. 0,00

Sebelumnya			
PENGELUARAN			
Penyertaan Modal Desa			

B. PENDAPATAN

PENDAHULUAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APBD Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Seluruh perubahan pendapatan transfer sebagai respons dari Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk Perbaikan Perubahan APBD Nagari:

- Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedoman prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.
- Dalam Rincian Perubahan pada bagian pendapatan agar digambarkan Perubahan Pendapatan Asli, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain dalam satu tabel.

RINCIAN PERUBAHAN

1. DANA DESA (DD)

Pada awal anggaran sebesar Rp. 838.500.000,00 berubah menjadi Rp. 827.693.000,00 karena anggaran transfer berkurang sejumlah Rp. (10.807.000,00)
2. ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pada awal anggaran sebesar Rp. 465.910.200,00 berubah menjadi Rp. 424.081.370,43 karena anggaran transfer berkurang sejumlah Rp. (41.828.829,57)
3. BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI (PBH)

Pada awal anggaran sebesar Rp.23.274.200,00 berubah menjadi Rp.18.084.655,81 dengan Rp.(7.134.800,00)

C. BELANJA

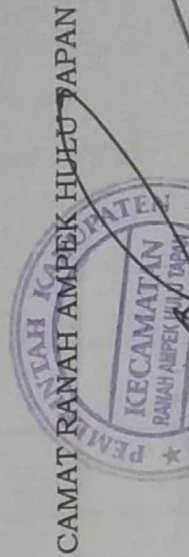
PENDAHULUAN

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

2. Dalam rangka Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemic Virus disease 2019 (Covid-19) maka Belanja nagari perlu dirubah khususnya Kewajiban dan Prioritas Dana Desa sesuai dengan Peraturan menteri keuangan Nomor 40 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020, seperti Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Program Padat karya Tunai Desa serta kewajiban menyalurkan BLT Dana Desa.

D. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan Perubahan APB Nagari KubuTapanTahun Anggaran 2020 Pembiayaan tetap sejumlah Rp.18.084.655,81 dengan Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Dana SILPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 18.084.655,81.



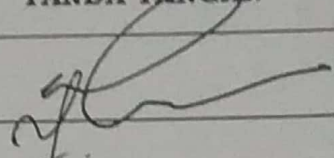
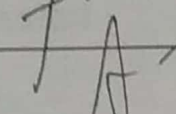
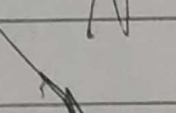
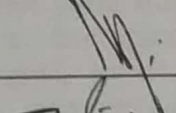
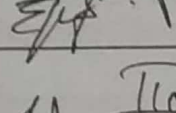
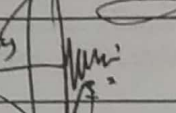
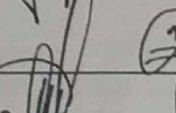
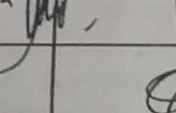
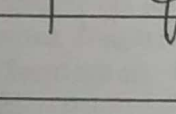
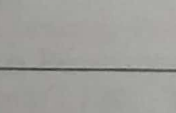
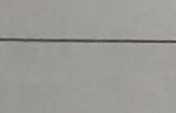
CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

MAR ALAMSYAH, SSTP.MA

NIP. 19830310 200112 1 001

DAFTAR HADIR
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Hari/Tanggal : Kamis / 28 Mei 2020
 Acara : Evaluasi APB Mekan
 Tempat : Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Mar Alamsyah	Camat	
2	Fatmahan	Kasi Kesra	
3	Deni Susila	Kasi Peru	
4	Nur Gini	Selecam	
5	Agus Subantoro	RDTI	
6	Eprawati	PLD	
7	Dzaki Arifanto	PLU	
8	Reni Rusli	Seknas LPT	
9	Fannes Yollanda	Seknas Sgt	
10	Almiezon	Seknas Bngi	
11	Zendradi Putra.	Seknas kudu	
12			
13			
14			
15			

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

KECAMATAN
RANAH AMPEK HULU TAPAN

MAR ALAMSYAH, SSTP. MA
 NIP. 19830310 200112 1 001